

PEMBENTUKAN – TIM EVALUASI INTERNAL – SAKIP

2026

Kpts 19 Tahun 2026; 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026, menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 29 Tahun 2014; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; Permen PANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No 993 Tahun 2025;

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juni 2026
Lamp.: 1 hlm.